

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

1. Bahwa orang asing yang berkedudukan di Indonesia tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah sebab yang dapat memperoleh hak milik adalah warga negara Indonesia pasal 21 ayat 1 Undang –undang Nomor 05 Tahun 1960.
2. Bahwa bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia jenis hak yang dapat diberikan adalah hak pakai pasal 41 dan pasal 42 Undang-undang nomor 05 Tahun 1960.

### B. SARAN SARAN

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis dapat memberikan saran saran sebagai berikut

1. Bahwa penulis menyarankan agar orang asing yang berkedudukan di Indonesia seharusnya mentaati segala ketentuan ketentuan Undang undang nomor 05 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
2. Bahwa kepada Presiden, DPR agar memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku penyelundupan hukum khususnya di dalam bidang hukum agraria.